

UNIVERSITAS AIRLANGGA

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

**Direktorat Pembinaan PKBLU,
Ditjen Perbendaharaan,
Departemen Keuangan RI**

Peranan Government

Menurut Max Weber, peranan pemerintah dapat dipandang dari 2 perspektif:

1. Mechanic View

- **Sebagai Regulator**
- **Sebagai Administrator**

2. Organic View

- **Sebagai Public Service Agency**
- **Sebagai Investor**

Fungsi menurut Mechanic View erat dengan birokrasi, sementara fungsi menurut Organic View hrs dinamis dan dpt ditransformasikan ke "autonomous agencies."

Birokrasi = Inefisiensi, Inefektivitas?

Menurut KBBI, birokrasi adalah:

- sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah dengan berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan.
- cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban, serta menurut tata aturan (adat dan sebagainya) yang banyak liku-likunya.

Dengan demikian, sementara pemerintahan identik dengan sistem birokrasi, padanya terlekat konotasi inefisiensi dan inefektivitas.

Kegiatan yang Bisa Ditransformasi sbg Autonomous Agency a.l.:

1. Layanan pendidikan
2. Layanan kesehatan masyarakat
3. Layanan LITBANG
4. Penyelenggaraan dana bergulir untuk masyarakat
5. Pembinaan olah raga
6. Perawatan jalan raya
7. Pertamanan dan kebersihan

Kegiatan yang Tidak Bisa Ditransformasi sbg Autonomous Agency a.l.:

1. Legislasi
2. Pengaturan
3. Penetapan Kebijakan Pelayaran
4. Penganggaran
5. Peradilan
6. Penindakan
7. Pertanggungjawaban

Kelembagaan Sektor Publik

1. Satker biasa

- Non Profit (pendapatan < belanja)
- Tidak Otonom
- Pengelolaan sesuai dengan mekanisme APBN.

2. Satker dengan PK BLU

- Not For Profit (tidak mengutamakan keuntungan)
- Pengelolaan keuangan sesuai dengan PP 23/2005
- Kekayaan Negara yang Tidak Dipisahkan
- Semi Otonom/Otonom

3. Badan Hukum Milik Negara

- Not For Profit (tidak mengutamakan keuntungan)
- **Pengelolaan keuangan secara mandiri untuk memajukan pendidikan??? Belum ada aturan pengelolaan keuangan.**
- Kekayaan Negara yang Dipisahkan kecuali tanah
- Otonom

4. Perusahaan Negara/BUMN

- *Profit Oriented* (Pendapatan > belanja)
- Pengelolaan keuangan bisnis murni
- Kekayaan Negara yang Dipisahkan
- Otonom

KAIDAH MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA

- **ORIENTASI PADA HASIL**
(Performance Based)
- **PROFESIONALITAS**
(Let the Managers Manage)
- **AKUNTABILITAS &
TRANSPARANSI**
(Accountability & Transparency)

Dasar Hukum BLU (1)

- ❑ **UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara;**
 - ❑ **PP No. 23/2005 tentang PK BLU;**
 - ❑ **PMK No. 07/PMK.02/2006 tentang Persyaratan Adm Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satker Instansi Pem. untuk Menerapkan PK BLU;**
 - ❑ **PMK No. 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada BLU;**
 - ❑ **PMK No. 09/PMK.02/2006 tentang Pembentukan Dewas pada BLU;**
 - ❑ **PMK No. 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewas, dan Pengawai BLU;**
 - ❑ **PMK No. 66/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan RBA, serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLU**
-

DASAR HUKUM BLU (2)

- ❑ BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Ps 1 UUPN

- ❑ BLU dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- ❑ Kekayaan BLU merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan.
- ❑ Pembinaan keuangan BLU pemerintah pusat dilakukan oleh Menteri Keuangan dan pembinaan teknis dilakukan oleh menteri teknis yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan ybs.

Ps 68 UUPN

DASAR HUKUM BLU (3)

- Rencana kerja dan anggaran (RKA), LK dan kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari RKA serta laporan keuangan dan kinerja K/L.
- Pendapatan dan belanja BLU dalam RKA tahunan dikonsolidasikan dalam RKA K/L.
- Pendapatan yang diperoleh BLU merupakan pendapatan negara.
- Pendapatan tersebut dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLU ybs.

Pasal 69 UUPN

Tujuan BLU

- ❑ Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
- ❑ Fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas
- ❑ Penerapan praktek bisnis yang sehat.

Karakteristik BLU

- 1. Berkedudukan sebagai lembaga pemerintah (bukan kekayaan negara yang dipisahkan)**
 - 2. Menghasilkan barang/jasa yang seluruhnya/ sebagian dijual kepada publik**
 - 3. Tidak bertujuan mencari keuntungan (laba)**
 - 4. Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas ala korporasi**
 - 5. Rencana kerja/anggaran dan pertanggung jawaban dikonsolidasikan pada instansi induk**
 - 6. Pendapatan & sumbangan dpt digunakan langsung**
 - 7. Pegawai dapat terdiri dari PNS dan Non-PNS**
 - 8. Bukan sebagai subyek pajak**
-

TATA KELOLA BLU YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)



3 JENIS RUMPUN BLU:

1. Rumpun Kegiatan Penyediaan Jasa/Barang (Rumah Sakit, Perguruan Tinggi, Pelayanan Lisensi, Penyiaran)
2. Rumpun Kegiatan Pengelolaan Wilayah (Otorita, Kapet)
3. Rumpun Pengelola Dana Khusus (Dana bergulir UKM, Penerusan Pinjaman, Tabungan perumahan)

Persyaratan BLU


- ❖ **Persyaratan substantif BLU, fungsi dasar pelayanan publik**
- ❖ **Persyaratan teknis BLU diatur oleh Kementerian/Lembaga teknis**
- ❖ **Persyaratan keuangan/administratif diatur oleh Menteri Keuangan**

Fleksibilitas Pengelolaan Keuangan BLU

- Pendapatan dan Belanja
- Pengelolaan Kas
- Pengelolaan Piutang dan Utang
- Investasi
- Pengelolaan Barang
- Surplus/Defisit
- Akuntansi
- Remunerasi
- Status Kepegawaian PNS dan non PNS
- Nomenklatur kelembagaan dan pimpinan

Hubungan keuangan pemerintah dengan pengelolaan keuangan BLU

PP 23/2005





Perencanaan dan Anggaran


- BLU membuat rencana bisnis lima tahunan mengacu ke Renstra KL.
- BLU menyusun RBA tiap tahun berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya
- RBA disusun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan disertai dengan standar pelayanan minimum dan biaya dari output yang dihasilkan.
- RBA BLU merupakan bagian dari RKA KL

Dokumen Pelaksanaan Anggaran




- RBA yang disetujui sebagai dasar untuk membuat dokumen pelaksanaan anggaran.
- Dokumen pelaksanaan anggaran disahkan oleh Menteri Keuangan Dokumen pelaksanaan anggaran merupakan lampiran dari perjanjian kerja antara pimpinan BLU dengan kementerian
- Dokumen pelaksanaan anggaran menjadi dasar penarikan dana dari APBN

Sumber Pendapatan BLU



Psl 6,7,8




Belanja

- Pengelolaan belanja fleksibel sesuai dengan ambang batas yang ditetapkan dalam RBA
- Jika melampaui ambang batas harus mendapat persetujuan Menkeu
- Jika terjadi kekkurangan anggaran, dapat diajukan ke Menkeu
- Belanja BLU dilaporkan sebagai belanja barang dan jasa di kementerian/lembaga



Pengelolaan Kas

- Pengelolaan kas berdasarkan praktek bisnis yang sehat
- Penarikan dana APBN dengan SPM
- Rekening bank BLU dibuka di bank umum oleh pimpinan BLU
- BLU dapat melakukan investasi jangka pendek dalam rangka *cash management*.



Pengelolaan piutang

- BLU dapat memberikan piutang terkait dengan kegiatannya.
- Piutang dikelola sesuai dengan praktek bisnis yang sehat
- Piutang dapat dihapus secara berjenjang sesuai dengan kewenangan.
- Kewenangan penghapusan piutang diatur oleh Menkeu



Pengelolaan Utang

- BLU dapat memiliki utang sehubungan dengan kegiatan operasionalnya/perikatan peminjaman dengan pihak lain
- Utang dikelola sesuai dengan praktek bisnis yang sehat
- Utang jangka pendek untuk belanja operasional
- Utang jangka panjang untuk belanja modal
- Perikatan peminjaman sesuai dengan jenjang kewenangan yang diatur oleh Menkeu
- Pembayaran utang merupakan tanggungjawab BLU




Investasi

- BLU tidak dapat melakukan investasi jangka panjang kecuali atas izin **Menkeu/kepala daerah**.
- Keuntungan dari investasi → pendapatan BLU.




Pengelolaan Barang (1)

- Pengadaan barang berdasarkan prinsip efisien dan ekonomis sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.
- Tata cara dan kewenangan **pengadaan barang** secara berjenjang berdasarkan nilai yang diatur oleh Menkeu.
- **Barang inventaris** dapat dialihkan dan dihapuskan oleh BLU dan dilaporkan secara berkala kepada menteri/pimpinan lembaga.



Pengelolaan Barang (2)

- BLU tidak dapat mengalihkan/menghapuskan Aset tetap **kecuali** ijin pejabat yang berwenang.
- Pengalihan/penghapusan aset tetap dilakukan secara berjenjang berdasarkan nilai dan jenis barang yang sesuai dengan peraturan perundangan.
- Pengalihan/penghapusan aset tetap dilaporkan kepada menteri/pimpinan lembaga.
- Tanah dan bangunan disertifikat atas nama Pemerintah RI



Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan

- BLU menyelenggarakan akuntansi sesuai dengan PSAK
- Jika tidak ada standar akuntansi, dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan
- Laporan Keuangan terdiri dari LRA, Neraca, LAK dan CaLK disertai laporan kinerja.
- Laporan keuangan tersebut disampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga secara berkala
- LK tersebut menjadi bagian dari LK kementerian/ lembaga.
- LK sebagai LPJ BLU diaudit auditor eksternal.



Surplus dan Defisit

- Surplus anggaran dapat digunakan untuk TA berikutnya.
- Surplus dapat disetor sebagian/seluruhnya ke Kas Negara atas perintah Menkeu/kepala daerah dengan mempertimbangkan likuiditas BLU
- Defisit anggaran BLU dapat diajukan pembiayaannya dalam TA berikutnya kepada Menkeu melalui menteri/pimpinan lembaga

Universitas Airlangga sebagai BHMN

- PP 30/2006 menetapkan Universitas Airlangga sebagai BHMN dgn kekayaan Rp 318,7 miliar.
- Univ. Airlangga merupakan kekayaan negara yang dipisahkan.
- Sumber pendapatan:
 - Pemerintah
 - Masyarakat
 - Usaha dan Tabungan Universitas
 - Pihak LN
 - Sumber Penerimaan Lainnya yang Sah

Pengelolaan Keuangan Univ. Airlangga sebagai BHMN

- ❑ Pengelolaan keuangan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dengan prinsip efisien, efektivitas, keterpaduan, produktivitas, otonomi transparan dan akuntabel.
- ❑ Dana APBN/APBD dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- ❑ Pengelolaan keuangan yang tidak berasal dari pemerintah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- ❑ Belum ada aturan yang memdai tentang pengelolaan keuangan BHMN

Konsekuensi Univ. Airlangga sebagai BHMN

- ❑ Pendapatan yang diterima oleh Univ. Airlangga **bukan PNBP** bagi pemerintah oleh sebab itu pendapatn itu merupakan objek pajak. (UU 20/1997 ttg PNBP???)
- ❑ Anggaran pendapatan dan belanja Univ. Airlangga **tidak** masuk APBN.
- ❑ Dana APBN ke Univ. Airlangga sebagai **penyertaan modal pemerintah**.
- ❑ Univ. Airlangga sebagai **subjek Pajak**
- ❑ Pengelolaan Keuangan Univ. **terpisah dari APBN**



Organisasi BHMN

Organisasi Universitas terdiri atas:


- ❑ Organ Universitas (MWA, DA, Senat, Pimp Univ.)
- ❑ Unsur Pelaksana Universitas (SPI, Fak, Perencana)
- ❑ Unsur Penunjang Universitas (Direktorat, Perpustakaan, Lembaga)
- ❑ Satuan Organisasi lain

Satuan Usaha Komersil

- Terpisah dari Univ. Airlangga
- Badan Hukum
- menunjang pendanaan

**Kekayaan dipisahkan dr APBN
(NON BLU)**

Badan Hukum Private???
(Non BLU)



TERIMA KASIH

Kontak:

Gedung KPPN II Lt. 3

Jln Wahidin II No. 3 Jakarta Pusat 10710

Telp. (021)352- 4022; Fax (021)352-4022

